



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

PEMOHON, NIK. 810501xxxxxx0002, tempat/tanggal lahir: Rutah, 01 Januari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jl. xxxxxx, Negeri xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, HP. 0853xxxxx881, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email jirwxxxxxxxi81@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Maret 2012 dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 00/00/III/2012 oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- a. ANAK PERTAMA, perempuan, Rutah, 16 Maret 2013;
 - b. ANAK KEDUA, laki-laki, Bula, 13 Februari 2019;
 - c. ANAK KETIGA, perempuan, Bula, 08 Januari 2024;
2. Bahwa, Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxx yang merupakan anak kandung dari Bapak xxxxxx xxxxxx dan Ibu xxxxxx xxxxxx;
 3. Bahwa, anak yang bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 12 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-04022014-0005 tanggal 14 Juli 2014 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon dan istri Pemohon;
 4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
 5. Bahwa ayah kandung anak yang bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 215/NA-L/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024;
 6. Bahwa, orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut dan Pemohon dianggap baik sesuai dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1794/X/TAN 2.3/2024/SAT INTELKAM tanggal 30 Oktober 2024;
 7. Bahwa Pemohon sanggup memelihara dan merawat anak yang bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxx dan dianggap mampu sesuai dengan surat keterangan penghasilan orang tua Nomor : 973/55/X/UPTD-P2 B/BAPENDA/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
 8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebu sesuai dengan surat Keterangan Nomor : 214/NA-L/10/2024
tanggal 28 Oktober 2024;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon
mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo berkenan
untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa
permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bernama
PEMOHON terhadap anak yang bernama Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bin
Mustafa Latarissa, laki-laki yang lahir pada tanggal 12 Juni 2004;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan mengenai pengajuan perkara
pengangkatan anak serta hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan prasyarat
pengangkatan anak, dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan akan
mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim memberikan penjelasan terkait pengajuan
perkara pengangkatan anak dan syarat pengangkatan anak berdasarkan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan tersebut, Hakim menilai pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu, maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 247/Pdt.P/2024/PA Dth. Dicabut
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal (Izin Bersidang Hakim Tunggal berdasar Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 bertanggal 26 Maret 2019), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rukia Malawat, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Dth



Hakim Tunggal,

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Rukia Malawat, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).